



Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt

Dwi Nur Yunita Permata Sari^{1*}, Luthfillah Arrizqi Zainsyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: dwi.23053@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 13-12-2025

Diterima: 02-01-2026

Diterbitkan: 13-01-2026

Abstrak: Penelitian ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam menegakkan asas keadilan dalam kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan penggelapan dengan menggadaikan sepeda motor yang disewa secara sah, dan beralih menjadi melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru serta unsur subjektif (kesengajaan dan melawan hukum) dan unsur objektif (menguasai barang milik orang lain secara sah). Penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan hakim memperhatikan keadilan distributif dan sosial. Pentingnya teori kepidanaan absolut dan teori relatif penting untuk mewujudkan keadilan distributif dan kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: Penggelapan; KUHP; Asas Keadilan

This study discusses the legal considerations of the panel of judges in upholding the principle of justice in the case of embezzlement based on the Magetan District Court Decision Number 85/Pid.B/2025/PN Mgt. This case involves the defendant who committed embezzlement by pawning a legally rented motorcycle, and turned it into an unlawful one. The methods used are normative legal research with a case approach, a conceptual approach and a statute approach. The results of this study show that embezzlement is regulated in Article 372 of the old Criminal Code and Article 486 of the new Criminal Code as well as subjective elements (intentional and unlawful) and objective elements (lawful control of other people's property). Sentencing is based on juridical considerations and non-juridical considerations such as mitigating and burdensome circumstances for the defendant, the judge's consideration pays attention to distributive and social justice. The importance of absolute criminal theory and relative theory is important to realize distributive justice and legal certainty in the crime of embezzlement.

Keywords: Embezzlement; Indonesia Criminal Code (KUHP); Principle of Justice

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum guna menegakkan ketertiban hukum. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang melanggar hukum harus diberi sanksi tegas guna mewujudkan keadilan

bagi masyarakat. Tiga dasar hukum yang acuan supremasi hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Masyarakat sering merasa khawatir akan tindak pidana penggelapan yang melibatkan penguasaan barang milik orang lain secara tidak valid. Tindak pidana penggelapan termasuk kedalam kejahatan yang meresahkan dimasyarakat baik dari rakyat biasa maupun pejabat. Hal ini bermula dari rasa kepercayaan yang diberikan orang lain, namun kepercayaan tersebut kemudian disalahgunakan akibat lemahnya integritas dan kejujuran.

Dalam hukum pidana penggelapan adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur seperti perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh “barang siapa”. Kepemilikan orang lain baik sebagian atau seluruhnya masuk kedalam objek pidana penggelapan. Penguasaan benda ini melawan hukum karena benda tersebut telah dimiliki oleh pihak yang bersangkutan, namun bukan akibat suatu kejahatan¹.

Hal yang membedakan penipuan dengan penggelapan, barang yang dimiliki seseorang yang masih belum dikuasai oleh pihak yang melakukan perbuatan. Sementara itu pada tindak pidana penggelapan benda tersebut telah berada dalam kontrol pihak terkait secara sah dan disalahgunakan yang dimana sebelumnya barang tersebut dipercayakan kepadanya.

Dalam KUHP lama Pasal yang mengatur kasus perbuatan yang melawan hukum yang melibatkan penguasaan barang milik orang lain secara tidak sah terdapat pada Pasal 372 dan dalam KUHP baru Pasal 486². Penggelapan ini diatur pada KUHP lama dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 372 tentang penggelapan umum, Pasal 373 mengenai penggelapan tingkat keseriusan yang lebih rendah, Pasal 374 dan 375 tentang penguasaan benda orang lain secara valid pada keadaan tertentu atau yang lebih berat, serta Pasal 376 yang mengatur penggelapan dalam lingkup keluarga³. Pasal 372 menjadi prosedur delik khusus dasar pelanggaran tindak pidana. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengertian penggelapan diatas terlihat bahwa penggelapan adalah delik yang berbeda dengan penipuan, karena unsur utamanya terletak pada penguasaan barang yang sah di awal, lalu berubah menjadi melawan hukum.

Pemberantasan penggelapan harus berpedoman pada KUHP dan memerlukan keterlibatan masyarakat, terutama pejabat pemerintah dan penegak hukum. Di Indonesia Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan merupakan Lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menindak kasus pidana. Setiap lembaga negara yang menindak kasus pidana mempunyai tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang yang berbeda. Ketiga Lembaga tersebut memiliki fungsi berbeda namun memiliki tujuan yang sama untuk memastikan pelaku tindak pidana bertanggung mempertanggung jawabkan perbuatannya agar keadilan hukum dapat terwujud⁴.

Pengadilan Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt memutuskan dakwaan tindak pidana penggelapan dengan terdakwa Suprapti Binti (Alm) Karso Wijoyo Setu d dengan

¹ Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam),” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 79–88, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.109>.

² Negara Kesatuan and Republik Indonesia, “Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).

³ Lugas Abdi Dharma, Putri Maha Dewi, and Herwin Sulistyowati, “ANALISA YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 372 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor :;,” *Journal Society and Law* 1, no. 1 (2024): 18–23.

⁴ Nurbaiti Syarif, “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Law Enforcement in Handling Criminal Actions” 18, no. 1 (2020).

Pasal alternatif Pasal 378 KUHP terkait penipuan dan Pasal 372 KUHP terkait penggelapan. Kejadian ini bermula ketika terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Ahmad Jaelani secara sah, namun kemudian motor tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemiliknya. Peralihan dari penguasaan yang sah menjadi melawan hukum inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasal yang tepat. Setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan saksi, berdasarkan Pasal 372 majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penahanan.

Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan asas keadilan untuk menimbang keadaan meringankan seperti penyesalan terdakwa, fakta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan kondisi keluarga. Hal ini terlihat pada putusan di atas yang tujuan pidanaannya tidak semata-mata untuk balas dendam, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan hukum di masyarakat⁵.

Selain asas keadilan disini terlihat hakim juga menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum hal ini terlihat pada salah satu isi dalam putusan yaitu “agar keadilan dan kesandingan hukum terwujud, dengan terdakwa dijatuhi tindak pidana memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya serta ketertiban dan kepastian hukum terwujud. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt terkait perkara penggelapan selaras dengan asas keadilan yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 yang menerangkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Perkara ini memiliki keunikan dibandingkan dengan kasus penggelapan pada umumnya. Penguasaan barang dalam kasus ini bermula dari hubungan hukum yang sah, yakni sewa-menyewa, kemudian beralih menjadi melawan hukum karena barang sewaan tersebut tidak dikembalikan, melainkan digadaikan. Karena itu, penuntut umum mengajukan dakwaan secara alternatif dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Majelis hakim kemudian menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan dan memutus berdasarkan Pasal 372 KUHP.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penekanan pada pemeriksaan doktrin hukum, prinsip-prinsip, norma hukum positif, dan literatur yang relevan, adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memahami penerapan standar hukum dalam praktik peradilan putusan Pengadilan Negeri Magetan mengenai kejahatan penggelapan diperiksa dan dianalisis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Prosedur dan peraturan perundang-undangan lainnya digunakan untuk memahami penerapan standar hukum dan praktik peradilan yang berkaitan dengan kejahatan penggelapan diperiksa menggunakan pendekatan perundang-undangan. Konsep dan teori hukum pidana yang berkaitan dengan komponen-komponen penggelapan, prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman, dan topik-topik lainnya diperiksa menggunakan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pada Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Keadilan Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pada teori kepidanaan terdapat tiga teori yaitu

⁵ Putusan et al.

a. Teori Absolut/Pembalasan

Teori ini berfokus pada pemberian sanksi yang sesuai terhadap semua jenis kejahatan yang dijalankan oleh pelaku. Menurut Immanuel Kant “Ketidakadilan merupakan kejahatan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan”. Teori absolut memandang pembalasan atas kejahatan harus ditindakpidana, yang berorientasi pada kejahatan yang telah dilakukan. Pemindaan ini diberikan kepada pelaku sebagai bentuk sanksi yang harus ditebus atas kejahatan yang telah dilakukan.

Pada teori pembalasan terdapat dua teori yaitu teori pembalasan objektif dan teori pembalasan subjektif):

- 1) Teori pembalasan objektif menekankan terhadap rasa keadilan pada masyarakat. Dimana segala bentuk kejahatan harus diberikan sanksi yang sebanding, karena kejahatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan pelaku.
- 2) Teori pembalasan subjektif menekankan pada pelaku kejahatan itu sendiri. Pemberian hukuman pada teori ini harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat olehnya. Kelemahan teori absolut ini penggunaannya dapat mengakibatkan ketidakadilan.

b. De Relative Theori (Teori Relatif)

Teori relative dikenal dengan teori utilitaris, teori ini menyatakan pemidanaan didasarkan pada manfaat sosial dan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Menurut Van Feuerbach tujuan utama teori ini adalah melindungi masyarakat serta menciptakan efek pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak kejahatannya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang serta menanamkan rasa tanggung jawab agar pelaku tidak melakukan pelanggaran yang sama. Salah satu manfaat pemberian pidana kepada pelaku adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Terdapat dua pendekatan untuk mencapai tujuan di dalam teori relatif.

1. Teori Pencegahan

a) Pencegahan umum

Untuk menghindari kejahatan secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat.

b) Pencegahan khusus (Special Preventive)

Untuk tidak mengulangi tindakan kejahatan diberikan secara khusus kepada pelaku kejahatan.

2. Memperbaiki Penjahat (Verbetering van dader)

pemindaan berfungsi sebagai alat mengubah perbuatan pelaku kejahatan melalui pemberian pendidikan selama menjalani hukuman. Hukuman digunakan untuk mencegah kejahatan melalui pencegahan umum kepada seluruh masyarakat.

c. De Verenigings Theori (Teori Gabungan)

De verenigings theori ialah menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori ini merujuk pada tujuan pemidanaan itu bermacam-macam, yakni menggabungkan prinsip-prinsip teori relatif dan teori absolut secara keseluruhan. Teori ini mengambil dua sudut pandang, memandang hukuman sebagai kritik moral atas pelanggaran dan memasukkan unsur balas dendam. Teori ini berfokus pada pemindaan yaitu pemindaan moral terhadap tindakan yang salah sebagai bentuk kritik, dan pemindaan sebagai langkah untuk mengubah perilaku terpidana di masa mendatang.

Sementara itu, tujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku pelaku di masa mendatang menjadi penakan utama pada teori ini. Prins, Van Hammel dan Van List memperkenalkan teori ini melalui sudut pandang mereka mengenai pemindaan:

1. Salah satu sasaran utama dari penerapan sanksi pidana adalah untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

2. Dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hasil kajian dari bidang antropologi dan sosiologi perlu menjadi pertimbangan penting.
3. KUHP merupakan alat terbaik bagi pemerintah untuk memberantas kejahatan. Karena bukan satu-satunya metode, kitab undang-undang ini harus digunakan bersama-sama dengan inisiatif sosial, tidak digunakan sendiri.

Teori pembalasan di atur pada Pasal 10 KUHP berikatan dengan pidana mati dan dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Teori gabungan memiliki tiga golongan yang pertama teori menggabungkan yang berfokus pada pembalasan dengan prinsip hukuman tidak melampaui batas untuk menjaga kertertiban masyarakat. Kedua teori tersebut menggabungkan prinsip bahwa hukuman tidak boleh melampaui batas beban psikologis atau konsekuensi yang dirasakan oleh pelaku dengan tetap memprioritaskan ketertiban masyarakat. Ketiga teori menggabungkan bahwa kedua aspek harus seimbang dalam pemidanaan.

Wirjono Projodikoro menjelaskan perilaku individu dapat dikenakan pidana merupakan tindak pidana. Vos menjelaskan kasus pelanggaran hukum sebagai suatu aktivitas yang ditindak tegas dalam peraturan perundang-undangan, dimana aktivitas tersebut mendapat ancaman pidana⁶. Simons menjelaskan kasus pelanggaran hukum sebagai suatu aktivitas yang dikenai aturan hukum pidana bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan adanya unsur kesalahan pada individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prodjudikoro menjelaskan pelanggaran hukum sebagai suatu aktivitas dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman yang harus diberikan kepada setiap pelanggar hukum⁷. Perbuatan melawan hukum dan disertai kesalahan dalam perbuatan tersebut sudah terpenuhi rumusan delik disebut tindak pidana⁸.

Untuk menyelamatkan kesejahteraan bersama dan mempertahankan tata hukum pelaku diancam dengan pidana. Hukum positif menerangkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum adalah kejadian yang melanggar peraturan undang-undang. Tindak pidana diberikan kepada orang yang melanggar hukum.

Dua sifat yang berhubungan dalam tindak pidana yaitu:

- a. Subyektif merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri pelaku.
- b. Obyektif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan dan keadaan yang menciptakan pelaku melakukan kejahatan⁹.

Ancaman tindak pidana diberikan kepada pelaku yang melanggar dan melawan hukum untuk menjamin terpeliharannya sistem hukum dan pemeliharaan kesejahteraan publik. Penggelapan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu dan melawan hukum dengan memiliki atau menguasai barang orang lain, sebagian atau seluruhnya yang sudah berada dalam kekuasaannya tanpa kejahatan dengan tujuan memiliki atau menguasai barang tersebut secara tidak sah. Penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang melanggar hukum mengakibatkan tindak pidana penggelapan.

Perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya bukan karena kejahatan yang awalnya dimulai dengan perjanjian penitipan barang, atau sewa- menyewa namun kepercayaan yang diberikan tersebut disalahgunakan dan hanya menguntungkan dirinya sendiri disebut

⁶ Sean P Collins et al., “No Title 濟無No Title No Title No Title” 2, no. 2 (2021): 167–86.

⁷ Collins et al.

⁸ Arlan Azhari and Handy Firman, “DIREKTUR PERUSAHAAN Mungkin Kita Sendiri Atau Kebanyakan Orang Sudah Sering Mendengar Banyak Berita Tentang Penggelapan , Penggelapan Sendiri Itu Tidak Lainnya Adalah Proses Cara Dana Tau Perbuatan Penyelewengan Yang Menggunakan Hal Atau Cara Yang Tidak S,” 2022, 921–29.

⁹ B A B Ii, A Pengertian Tindak, and Pidana Dan, “Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), Hal.55 Ibid ., Hal. 59.,” n.d., 19–43.

penggelapan¹⁰. Penggelapan dan penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama, tetapi pada penggelapan benda sudah dalam kendali pelaku secara sah, jika penipuan benda itu belum berada dalam penguasaan pelaku dan diambil secara paksa.

Menurut Tongat berdasarkan Pasal 372 KUHP unsur tindak pidana penggelapan terbagi dua yaitu:

a. Unsur Subjektif, pada unsur ini terdapat dua yaitu (1). unsur kesengajaan dan (2). unsur melawan hukum

1) Unsur Kesengajaan pada konteks penggelapan merujuk adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku terkait perbuatannya. Pelaku secara sadar menginginkan barang dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Pandangan Adami Chazawi, kesengajaan pelaku dalam tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pelaku menyadari bahwa menguasai barang milik orang lain yang berada pada penguasaannya merupakan aktivitas melawan hukum.

b) Pelaku dengan sadar memiliki niat untuk menguasai barang orang lain, dilakukan secara sadar oleh pelaku.

c) Pelaku memahami bahwa menguasai barang milik pihak lain, baik setengah atau seluruhnya.

d) Pelaku menyadari bahwa penguasaan barang tersebut bukan karena tindak pidana, pelaku tetap menyadari bahwa benda tersebut milik pihak lain.

2) Unsur Melawan Hukum berarti aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memiliki atau menguasai sebagian atau seluruhnya milik orang lain, secara tidak sah menurut hukum. Dengan sengaja pelaku menguasai barang milik pihak lain tanpa hak dan seizin pemilikinya, bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum.

b. Unsur Objektif

1) Pengakuan milik sendiri

Menurut Adam Chazawi kepemilikan adalah tindakan memiliki sesuatu barang seolah-olah seseorang itu adalah pemilik barang tersebut. Menurut pengertian ini seseorang yang mengambil alih milik orang lain bertindak seperti perilaku pemiliknya terhadap benda tersebut.

Pada bagian unsur “mengakui sebagai milik sendiri” menyatakan:

Pada kasus pencurian unsur menguasai termasuk dalam unsur subjektif, dimana terkait dengan diri pelaku kejahatan itu sendiri. Sedangkan pada pada kasus penggelapan, menguasai termasuk kedalam unsur objektif dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Maksudnya adalah dalam perbuatan “menguasai” harus sudah selesai atau terlaksana, contohnya dipakai sendiri, dijual.

2) Sesuatu Barang

Menurut Adam Chazawi suatu objek yang berada di bawah kendali seseorang didefinisikan oleh hubungan yang erat dan langsung dengan objek tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa jika tujuannya ingin tercapai, hal itu dapat segera dilakukan tanpa memerlukan penyelesaian tindakan lain. Hal ini hanya berlaku untuk objek bergerak dan berwujud; objek tidak berwujud dan diam tidak dapat digunakan dengan ini.

3) Setengah atau semuanya berada dalam kendali pelaku

¹⁰ Alesandro Delpiero Manafe et al., “Jurnal Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp 1,25 M Di Ponorogo,” *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 1 (2024): 52–61, <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i1.587>.

Unsur ini menerangkan bahwa pelaku harus menguasai sebagian atau seluruh barang milik orang lain. Dengan demikian penggelapan tidak harus menguasai sepenuhnya, tetapi sebagian barang milik pihak lain.

4) Berada dalam kendali dengan perjanjian yang valid

Kondisi suatu barang yang dikuasai orang lain tetapi bukan karena kejahatan, diawali pelaku diberikan kepercayaan menguasai barang tersebut tetapi digunakan hanya untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.

P. A.F. Lamintang menyatakan "Seseorang tidak harus memiliki suatu barang secara fisik untuk dianggap memilikinya. Faktanya, seseorang dapat memperoleh barang tersebut untuk dirinya sendiri. Seseorang juga dapat memperoleh barang melalui orang lain. Jika seseorang perlu menyimpan sesuatu, ia dapat memberikannya kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan melakukan penggelapan jika ia kemudian memberikan arahan kepada seseorang untuk menjualnya"¹¹.

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Di Indonesia penggelapan ditetapkan dalam KUHP lama (KUHP 1981) pada Pasal 372 dan pada KUHP baru (UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP) pada Pasal 486. Menurut Hukum Positif di Indonesia penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP.

- Pasal 372 KUHP yang berisi

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

- Pasal 486 KUHP 2023 yang berisi

"setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Unsur- Unsur pada KUHP Pasal 372 dan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) Pasal 486 hampir sama yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan (dolus) dan melawan hukum. Pada unsur objektif yaitu suatu benda yang setengahnya atau sepenuhnya milik pihak lain dan berada dalam kendalinya bukan karena kejahatan. Perbedaan pada unsur- unsur Pasal 372 KUHP dan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 486 pada bagian "Barang siapa" pada KUHP baru diganti dengan "Setiap orang" hal ini untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang- undangan terkini. Unsur kesengajaan pada KUHP yang lama yang pada Pasal 372 dihilangkan dalam KUHP yang baru, sehingga yang ada bagian "Secara melawan hukum". Pada Pasal 372 KUHP yang lama menggunakan "Kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada KUHP yang baru Pasal 486 diperbarui dengan "Kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Hukuman dalam aktivitas penggelapan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang mencerminkan keadilan bukan sekedar sanksi yang diberikan kepada pelaku. Hukuman berfungsi untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan melindungi hak korban. Hukuman disini harus proposional yang berarti harus sesuai dengan kerugian dan kesalahan yang ditimbulkan yaitu tidak terlalu ringan yang menyebabkan kerugian bagi korban dan tidak terlalu berat yang dapat melanggar hak pelaku. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan hukuman atas penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP lama dan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 486 KUHP baru. Pada kedua pasal diatas mengatur hukuman

¹¹ Penggelapan Dana et al., "Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Bks) 1,2" 3, no. 3 (2025): 773–80, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda sesuai kategori. Penambahan pidana denda pada KUHP baru merupakan perkembangan yang memberikan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga penerapan hukuman lebih sesuai dengan kondisi setiap kasus dan aspek keadilan sosial. Hukuman juga sebagai alat pencegah yaitu dengan adanya ancaman hukuman masyarakat diharapkan dapat terhindar dari perilaku melanggar hukum, dan pelaku diharapkan merasa jera.

Asas Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

Asas keadilan adalah dasar yang menjadi pemahaman dan pelaksanaan hukum yang adil secara moral dan etis. Konsep keadilan berhubungan dengan kebijaksanaan, kesetaraan dan kebenaran. Pendekatan utilitarisme yang memandang kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh merupakan pengaturan keadilan. Pandangan ini berhasil apabila masyarakat mendapatkan manfaat dari hukum dan kebijakan yang dihasilkan. Selain pendekatan utilitarisme terdapat pendekatan deontologi dan pendekatan kontraktualisme. Pendekatan deontologi adalah pendekatan yang berfokus pada prinsip moral prinsip etika yang obyektif harus sesuai dengan hukum dan pengaturan tersebut. Pendekatan kontraktualisme adalah pendekatan yang berfokus pemahaman asas keadilan dari perjanjian yang dibuat masyarakat¹².

Dalam teori keadilan John Rawls terdapat dua asas utama yang menjadi dasar dalam menentukan keadilan yaitu:

- a. Asas Kebebasan (equal liberty principle) adalah menjamin hak-hak dasar semua individu seperti kebebasan beragama, berpolitik, berpendapat dan mengemukakan berekspresi. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu harus memperoleh hak-hak dasar yang sama dan tidak boleh dikurangi demi kepentingan yang lain.
- b. Asas Perbedaan (difference principle) adalah mengizinkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, asalkan memberikan manfaat bagi semua orang terutama kelompok yang lemah¹³.

Asas keadilan yang diambil dari teori John Rawls terlihat pada pertimbangan hukuman yang diberikan setara dan proposional. Ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan keadilan retributif yang menekankan bahwa hukuman harus adil dan proposional dan memperhatikan semua hak para pihak.

Dalam putusan diatas terlihat asas keadilan John Rawls digunakan dalam penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan pengurangan masa penahanan berdasarkan pertimbangan keadilan. Serta penjatuhuan hukuman terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi aktivitas dan untuk memperbaiki aktivitas pelaku sejalan dengan prinsip keadilan sosial John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai dasar dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt Kasus Posisi Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt

Hari minggu 23 Maret 2025 pukul 10.00 Wib terdakwa Suprapti mendatangi rumah saksi pemilik motor di Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan untuk menyewa sepeda motor dengan alasan digunakan untuk menjual ayam potong. Terdakwa menyepakiti untuk menyewa sepeda motor dengan perharinya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) terdakwa langsung membayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada

¹² Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

¹³ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *SSRN Electronic Journal*, no. May 2009 (2017), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

tanggal 30 Maret 2025 terdakwa kembali membayar uang sewa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saat masa sewa habis terdakwa tidak membayar uang sewa lagi dan tidak mengembalikan sepeda motor, tetapi terdakwa menggadaikan sepeda motor.

Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan meminta bantuan orang lain, sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah). Pemilik sepeda motor mendatangi terdakwa ke Desa Sugihwaras dan meminta terdakwa untuk mengembalikan motornya. Pemilik motor menanyakan keberadaan motornya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya telah digadaikan. Pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp. 4. 650.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa.

Penuntut umum memberikan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Dengan memperhatikan fakta- fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt

Proses pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat, dan penuh kewaspadaan agar mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan memberi dampak bagi pihak yang terlibat¹⁴. Dalam pertimbangan hakim semua unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan harus terpenuhi secara sah. Keadaan memberatkan dan meringankan harus menjadi unsur pertimbangan sehingga putusan bersifat adil bagi semua. Barang bukti diajukan oleh penuntut umum digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, dan Pasal 184 KUHP.

Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pada Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam proses pengambilan keputusan hakim berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan Yuridis

Majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terpenuhi:

- a. Unsur Barang Siapa
Unsur barang siapa pada KUHP menghindari penetapan pelaku maka Penuntut Umum hanya mengarah kepada pelaku saja. Majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti.
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum dimana benda yang bukan miliknya berada dalam penguasaannya baik sebagian atau seluruhnya bukan karena kejahatan termasuk dalam penggelapan.

Penuntut umum mengajukan bukti berupa kesaksian AJ sebagai pemilik motor, NN sebagai perantara penggadaian dan S yang menerima motor sebagai jaminan pinjaman uang. Barang bukti berupa BPKB dan sepeda motor resmi disita. Majelis hakim memeriksa kelengkapan alat bukti sesuai Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP¹⁵.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.

2. Keterangan Saksi

¹⁴ Ralph Adolph, “ERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BAGI TERDAKWA DALAM PUTUSAN No 1/Pid.B/2022/Pn Amb,” no. 1 (2023): 1–23.

¹⁵ Niken laras Agustina, “No Title,” *ペインクリニック学会治療指針* 2, 2019, 1–9.

Dalam persidangan Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yaitu : Saksi AJ (Pemilik motor), saksi NN, saksi S. Berdasarkan kesaksian di persidangan memperkuat bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, pada salah satu keterangan saksi NR menjelaskan bahwa saksi NR disuruh oleh terdakwa untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor vario.

3. Penjelasan Terdakwa

Dalam persidangan Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt, terdakwa memberikan keterangan bahwa memang ia membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu milik saksi AJ, dan sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Barang- Barang Bukti

Dalam persidangan Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- Satu Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama ACMAD SYAFRUDIN yang beralamat di Kebon Pala I Rt 02 Rw 07 Kel. Halim perdana kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur , untuk kendaraan roda dua merek Honda vario, tahun produksi 2009, nomor registrasi B 6461 TXC, nomor rangka MH1JF31X9K010558, dan nomor mesin JF 13E0006508, dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kendaraan.
- Kendaraan Honda Vario Nomor Polisi: B 6461 TXC Nomor Rangka : MH1JF131X9K010558 Nomor Mesin: JF13E0006508 warna merah hitam tahun 2009 STNK an. ACMAD SYAFRUDIN beralamat Kebon Pala I Rt 02 Rw 07 Kel. Halim perdana kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur beserta STNK dan Kunci Kontak.

Pertimbangan Non Yuridis

Pada persidangan Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt, Majelis Hakim menimbang faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan.

Keadaan yang meringankan:

- a) Adanya tanggungan keluarga yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi
- b) Terdakwa mengaku dan tidak mengulangi perbuatannya lagi
- c) Sebelumnya terdakwa tidak pernah terjerat kasus hukum

Keadaan yang memberatkan:

- a) Saksi AJ mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa
- b) Masyarakat diresahkan dengan perilaku terdakwa

Proses Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan S dilakukan pada tanggal 28 April 2025 dan penyidik melakukan proses penahanan terhadap terdakwa sampai tanggal 18 Mei 2025 dan perpanjangan tahanan oleh penuntut umum 19 Mei 2025 sampai 27 Juni 2025 dan proses penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri. Terdakwa menjalani proses sidang sendiri, walaupun terdakwa menjalani proses sidang sendiri proses peradilan tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peristiwa ini menegaskan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP dan perlindungan hak- hak terdakwa meskipun keterbatasan pendampingan hukum.

Penjatuhan Hukuman dan Perhitungan Masa Tahanan

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun 3 bulan yang merupakan putusan yang adil dan proposional terhadap jenis beratnya tindak pidana penggelapan pada

perkara ini. Masa tahanan yang dilaksanakan terdakwa saat proses penyidikan dan penahanan dipertimbangkan sebagai pengurangan masa pidana.

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt

Pada Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt hakim dalam pertimbangannya memperhatikan teori-teori kepidanaan serta mengevaluasi apakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terpenuhi. Terdakwa S berdasarkan bukti yang valid dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” juga terpenuhi mengingat terdakwa secara sadar menguasai barang orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaannya secara sah yaitu sepeda motor milik saksi AJ yang digadaikan tanpa izin pemiliknya.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) motor vario dan Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) motor tersebut. Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, dengan itu seluruh unsur tindak pidana penggelapan telah terpenuhi dalam kasus ini.

Majelis hakim dalam mengambil keputusan mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta teori John Rawls yang menekankan dua prinsip utama yaitu equal liberty principle (persamaan hak dan kebebasan) dan difference principle (perlindungan terhadap pihak yang lemah). Oleh sebab itu keadilan tidak hanya diukur dari kepastian hukum tetapi juga dari keseimbangan antara hak korban dan keadaan pelaku.

Berdasarkan prinsip proporsionalitas pidana, pemidanaan harus sebanding dengan kerugian dan kesalahan yang ditimbulkan. Seperti keadaan yang meringankan seperti terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga dan keadaan yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materii yaitu sebesar Rp. 4.650.000,00. dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hakim menunjukkan bahwa dalam proses peradilan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan sosial.

Sistem hukum pidana Indonesia mengarah pada keadilan restoratif (restorative justice) yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 52 – 54 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan kepada terdakwa , tetapi juga memulihkan keseimbangan terdakwa, korban dan masyarakat. Maka bentuk pidana alternatif seperti pidana bersyarat atau kewajiban mengganti kerugian kepada korban (restitusi) dapat menjadi pilihan yang mencerminkan asas keadilan sosial¹⁶.

Terlihat disini hakim juga menggunakan De Relative Theori (Teori Relatif) yaitu pemidanaan didasarkan pada manfaat bukan untuk membalas perbuatan pelaku. Dengan tujuan melindungi masyarakat dan membuat pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada putusan terlihat pada bagian terdakwa dijatuhi pidana menurut majelis

¹⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

hakim bukan sebagai pembalasan akan tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan.

Selain teori relatif hakim juga menggunakan teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang hukuman sebagai kritik moral atas pelanggaran dan memasukkan unsur balas dendam. Meskipun hakim lebih menekankan pada aspek manfaat dan pencegahan namun unsur pembalasan tetap diakomodasi melalui pertimbangan bahwa hukuman harus setimpal dan proposional dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil, proposional dan humanis dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak korban. Putusan yang diberikan sudah tepat karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemafaatan hukum berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Majelis Hakim menggunakan *De Relative Theori* (Teori Relatif) dan teori gabungan, penarapan teori relatif menunjukkan bahwa pemindaan dalam perkara ini tidak hanya sebagai bentuk pembalasan tetapi juga upaya pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Teori gabungan menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek moral dan keadilan sehingga hukuman yang diberikan bersifat proposional sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Hakim juga menggunakan asas kepastian hukum melalui pemeriksaan saksi- saksi dan alat bukti yang sah yaitu BPKB motor vario dan STNK motor vario, sesuai dengan KUHAP. Peringatan hukuman terdakwa menurut aspek yuridis apabila terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa dikarenakan sanksi AJ mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, dan masyarakat merasa diresahkan dengan perbuatannya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas telah mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan sosial. Maka penjatuhan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan sudah memenuhi prinsip keadilan dan proposionalitas dalam hukum pidana.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa hukum pidana Indonesia menerapkan teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori ini digunakan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dengan mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Pasal 486 KUHP). Kesengajaan dan perbuatan melawan hukum merupakan dua komponen yang termasuk kedalam aspek subjektif. Dalam hal ini, tindakan pelaku yang dengan sengaja dan sadar menggadaikan sepeda motor milik orang lain merupakan unsur kesengajaan. Kepemilikan awal sepeda motor melalui sewa secara sah, yang kemudian beralih melawan hukum dalam kasus ini. Mengklaim sepeda motor sebagai milik sendiri sedangkan secara sah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa melakukan kejahatan merupakan aspek objektif.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa, sebagaimana didukung oleh saksi dan alat bukti yang valid, Majelis Hakim menerapkan asas keadilan distributif dan retributif serta asas kepastian hukum dalam putusannya. Asas-asas ini tercantum dalam teori keadilan John Rawls. Sejumlah faktor yuridis dan non-yuridis juga dipertimbangkan, termasuk hal-hal yang memberatkan terdakwa, seperti Saksi AJ mengalami kerugian dan masyarakat diresahkan akan perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti kewajiban keluarga terdakwa, fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya, dan penyesalannya atas perbuatannya.

REFERENSI

- Adolph, Ralph. “ERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BAGI TERDAKWA DALAM PUTUSAN No 1/Pid.B/2022/Pn Amb,” no. 1 (2023): 1–23.
- Agustina, Niken laras. “No Title.” *ペインクリニック学会治療指針 2*, 2019, 1–9.
- Aulia, Mohamad Faisal. “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Azhari, Arlan, and Handy Firman. “DIREKTUR PERUSAHAAN Mungkin Kita Sendiri Atau Kebanyakan Orang Sudah Sering Mendengar Banyak Berita Tentang Penggelapan , Penggelapan Sendiri Itu Tidak Lainnya Adalah Proses Cara Dana Tau Perbuatan Penyelewengan Yang Menggunakan Hal Atau Cara Yang Tidak S,” 2022, 921–29.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “No Title 濟無No Title No Title No Title” 2, no. 2 (2021): 167–86.
- Dana, Penggelapan, Studi Kasus, Putusan Nomor, B Pn, Kata Kunci, and Tindak Pidana. “Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Bks) 1,2” 3, no. 3 (2025): 773–80. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Delpiero Manafe, Alesandro, Ariel Samuel Ngahu, Stefanus Snak, Januarius Fransiskus Keo Rek, Putry Marry Louisa Henukh Ledoh, Ledythria Fernanda Maia, and Dwityas Witarti Rabawati. “Jurnal Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp 1,25 M Di Ponorogo.” *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 1 (2024): 52–61. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i1.587>.
- Dharma, Lugas Abdi, Putri Maha Dewi, and Herwin Sulistyowati. “ANALISA YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 372 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor :” *Journal Society and Law* 1, no. 1 (2024): 18–23.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).” *SSRN Electronic Journal*, no. May 2009 (2017). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Ii, B A B, A Pengertian Tindak, and Pidana Dan. “Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), Hal.55 Ibid ., Hal. 59.,” n.d., 19–43.
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. “Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).
- Manik, Bisker, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul. “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 79–88. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.109>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Hk Am Ep u Ah Am Ah k Gu Ng m Ka Ub Lik h Ik In d Es In Do Ne Ub Lik In Do Ne Si Hk Am Ep u Ep Ah k Am Ng m Ka Ep Ub Lik Gu h In d Es In Do Ub Lik In Do,” 2025.
- Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. “Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif.” *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Syarif, Nurbaiti. “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Law Enforcement in Handling Criminal Actions” 18, no. 1 (2020).